

Nomor : B-1/1289/HK.02/X/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

28 Oktober 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Chs Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Senin, 26 Oktober 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B1/1274/HK.02/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan BPJS Ketenagakerjaan;
2. substansi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 26 Oktober 2026

Pemrakarsa

Reni Mursidayanti, S.H., M.H

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan

Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-4105 Jakarta, 26 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B 1/1274/HK.02/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, sehingga dinyatakan:
TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.